

**PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN
DANA HIBAH / BANSOS**



**YAYASAN HIDAYATULLAH
JL. PANCA USAHA DUSUN DANAU
GAMBIR DESA PENIRAMAN**

EMAIL :
mmtshidayatullah@gmail.com
HP.081522616393



YAYASAN HIDAYATULLAH

Dusun Danau Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh
Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat

KEMENKUM HAM Nomor AHU-0039883.AH.01.04. Tahun 2016

Sekretariat : Jl. Panca Usaha Dusun Danau Desa Peniraman Rt 019 Rw. 09 ,Sui Pinyuh,Mempawah Kalimantan Barat
KodePos78353

Nomor : 01/ Y.HDY/II/2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Dana Hibah / Bansos

Yth: Ibu Bupati Kabupaten
Mempawah
CQ. Biro Kesra Pemda

di.
Mempawah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan kepada Bapak semoga dalam menjalankan aktifitas keseharian senantiasa ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin.

Selanjutnya senantiasa dalam rangka membangun sumber daya manusia yang religius kami segenap Pengurus Yayasan Hidayatullah bermaksud memohon uluran Ibu Bupati untuk dapat membantu Pembangunan Yayasan Hidayatullah Jl.Panca Usaha Dusun Danau Gambir peniraman

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Jazakumullah Ahsanal Jaza.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Pimpinan Yayasan

Asnur Arifin

Serang, 23 Februari 2026
Sekretaris

Sa'illah S.Pd.I



YAYASAN HIDAYATULLAH

Dusun Danau Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh
Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat

KEMENKUM HAM Nomor AHU-0039883.AH.01.04. Tahun 2016

Sekretariat : Jl. Panca Uasah Dusun Danau Desa Peniraman Rt 019 Rw. 09 ,Sui Pinyuh,Mempawah Kalimantan Barat
KodePos78353

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Dalam upaya meningkatkan pembinaan kualitas umat dicapai kesinambungan antara dunia dan akhirat dalam era globalisasi dimana arus informasi (pergaulan) yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir manusia mengalir tanpa batas maka Yayasan Hidayatullah dipandang mempunyai arti yang sangat penting dalam menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani.

Yayasan Hidayatullah merupakan sarana multi fungsi yang sangat berperan baik untuk menuntut ilmu siraman rohani maupun tempat musyawarah sehingga diharapkan akan lahir umat yang luhur budi pekerti,berintelektual tinggi sesuai dengan tuntutan zaman.

Maka kami memandang betapa pentingnya Yayasan Hidayatullah didirikan dalam upaya umat islam muslimin dan muslimat sebagai symbol syiarnya agama islam, dengan demikian maka kami harapkan bantuan dari masyarakat, donator, instansi pemerintahan dalam penyediaan

dana pembangunan fisik, Yayasan Pendidikan hidayatullah sangatlah diharapkan dapat segera terujud

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pembangunan yayasan pendidika hidayatullah adalah :

1. Memperkokoh dan meninggikan bangunan Yayasan Hidayatullah guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para santriawan/i serta pengurus yang ada didalamnya
2. Untuk mengantisipasi perkembangan di masa mendatang mengingat jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun.
3. Memberikan dorongan moril bagi santriwan/I untuk lebih giat dalam Belajar

III. Rencana Anggaran Biaya

Adapun rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk membangun Yayasan Pendidikan Islam Darussalam sebesar **Rp. 140.550.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**. Rencana anggaran biaya terlampir.

IV. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan di laksanakan dengan sistem langsung setelah mendapatkan bantuan dari Ibu Bupati kabupaten Mempawah, demi untuk memudahkan dalam efisiensi waktu dan untuk mencapai kualitas hasil yang prima dan maksimal sesuai prosedur juklak dan juknis yang ditentukan. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan selama 90 hari kerja.



YAYASAN HIDAYATULLAH

Dusun Danau Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh
Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat

KEMENKUM HAM Nomor AHU-0039883.AH.01.04. Tahun 2016

Sekretariat : Jl. Panca Usaha Dusun Danau Desa Peniraman Rt 019 Rw. 09 ,Sui Pinyuh,Mempawah Kalimantan Barat
KodePos78353

PROFIL YAYASAN HIDAYATULLAH

A. Identitas Pesantren

1. Nama Yayasan : Hidayatullah
2. Alamat : Jl. Panca Usaha Dusun Danau Gambir Peniraman
3. Status Tanah : Wakof
4. Luas Tanah : 3.747.m2
5. Nomor Rekening : 2037-01-004846-53-6
6. Atas Nama : Yayasan Hidayatullah

SUSUNAN PENGURUS YAYASAN HIDAYATULLAH

1. Panasehat : Rimin
2. Anggota : Abdul Hayat
3. ketua Yayasan : Asnur Arifin
4. Wakil Ketua : Hasyim S.Pd.I
5. Sekretaris : Sa'ilham S.Pd.I
6. Wakil Sekretaris : Marhali S.H.I
7. Bendahara : Betima
8. wakil Bendahara : Umrati
9. Pengawas : Nayar Rasmat
10. Wakil Pengawas : Marsuki

DATA SANTRI

No	Santri Putra	Santri Putri	Jumlah
1	64	72	136



Pimpinan Yayasan

Asnur Arifin

Peniraman, 23 Februari 2026
Sekretaris

Sa'ilham S.Pd.I



YAYASAN HIDAYATULLAH

Dusun Danau Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh
Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat

KEMENKUM HAM Nomor AHU-0039883.AH.01.04. Tahun 2016

Sekretariat : Jl. Panca Usaha Dusun Danau Desa Peniraman Rt 019 Rw. 09 ,Sui Pinyuh,Mempawah Kalimantan Barat
KodePos78353

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Pasir	5 Mobil Truck	800.000	4.000.000
2	Semen mirah putih	200 Sak	75,000	15.000.000
3	Bat 1X1	1 Mobil Truck	1,200,000	1.200.000
4	Batu Pinang	4 Mobil Truck	700,000	2.800.000
5	Besi 12 Full	80 Btg	95,000	7.600.000
6	Besi 10 Full	100 Btg	65,000	6.500.000
7	Besi 8 Full	60 Btg	45,000	2.700.000
8	Papan Cor	50 Lbr	20,000	1.000.000
9	Tali Kawat	10 Kg	20,000	200.000
10	Paku	30 Kg	20,000	600.000
11	Kayu 7X7	50 Batang	50.000	2.500.000
12	Kayu 5X7	70 Batang	45.000	3.150.000
13	Batako	4000	2500	10.000.000
13	Kayu 3x4	100 Batang	35000	3.500.000
14	Kusen Pintu	3 Bh	700,000	2.100.000
15	Kusen Jendela	9 Bh	400,000	3.600.000
16	Keramik	200 kotak	70,000	14.000.000
17	Cat Tembok	4 Galon	900,000	3.600.000
18	Cat Kayu	10 Bh	70,000	700.000
19	Upah Tukang	1 Orang x 90 Hari	150,000	13.000.000
20	Upah Kenek	3 Orang x 90 Hari	120,000	32.400.000
JUMLAH				140.550.000

Terbilang : Seratus Empat Puluh Juta lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah



Ketua Yayasan

Asnur Arifin

Peniraman, 23 Februari 2026
Bendahara

Umrati



Y A Y A S A N

HIDAYATULLAH DANAU PENIRAMAN

FAM JOEHANES, S.H.
Notaris Sungai Pinyuh

Nomor : 21.

-Pada hari ini, Selasa, pada tanggal 12-10-2016 (duabelas Oktober tahun duaribu enambelas). - -----

-Pukul 14.00 (empatbelas) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **FAM JOEHANES, Sarjana Hukum**, Notaris Kabupaten Mempawah di Sungai Pinyuh, dengan Wilayah jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :- -----

1. -**Tuan R I M I N**, lahir di Peniraman, pada tanggal 27-08-1955 -----

(dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh lima), ---
Warga Negara Indonesia, Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Rimin,
Rukun-Tetangga 018. Rukun-Warga 009, Desa Peniraman, -----
Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102072708550001 ; - -----

2. -**Tuan ABDUL HAYAT**, lahir di Sampang, pada tanggal 23-05-1973

(dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), -----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa -----
Peniraman, Rukun-Tetangga 018, Rukun-Warga 009, Desa Peniraman,
Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan (NIK) : 6102072305730001 ; - -----

3. -**Tuan ASNUR ARIFIN**, lahir di Peniraman, pada tanggal 31-12-1983 --



(tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun ----
Danau Gambir Desa Peniraman, Rukun-Tetangga 019 -----
Rukun-Warga 009, Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh -----
Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ---
6102073112830001 ; - -----

4. -**Tuan H A S Y I M**, lahir di Sambas, pada tanggal 10-05-1978 ----
(sepuluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), -----
Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Peniraman,
Rukun-Tetangga 019, Rukun-Warga 009, Desa Peniraman, Kecamatan
Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak),
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) : 6102071005780005 ; - -----

5. -**Tuan SA'ILHAM S.PD.I**, lahir di Peniraman, pada tanggal 27-08-1985
(dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh lima), -
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Peniraman,
Rukun-Tetangga 008, Rukun-Warga 004, Desa Peniraman, -----
Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten
Pontianak), pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan (NIK) : 6102072708850003 : - -----

6. -**Tuan M A R H A L I**, lahir di Pontianak, pada tanggal 07-10-1980 ---
(tujuh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta , bertempat tinggal di Peniraman, -----
Rukun-Tetangga 019, Rukun-Warga 009, Desa Peniraman, Kecamatan
Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak),
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) : 6102070710800001 ; - -----

7. -Nyonya **BETIMA JAWAHIR**, lahir di Mempawah, pada tanggal -----

10-03-1965 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima), --
Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal -----
di Dusun Danau Gambir Desa Peniraman, Rukun-Tetangga 019, -----
Rukun-Warga 009, Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, -----
Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), Pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ---
6102075003650005 ; - -----

8. -Nyonya **U M R A T I**, lahir di Peniraman, pada tanggal 01-01-1979

(satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), -----
Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal -----
di Peniraman, Rukun-Tetangga 019, Rukun-Warga 009, Desa -----
Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah -----
(dahulu Kabupaten Pontianak), Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102074101790010 ; - ----

9. -Tuan **NAYAR RASMAT**, lahir di Peniraman, pada tanggal 04-11-1972

(empat Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), -----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Peniraman,
Rukun-Tetangga 016, Rukun-Warga 008, Desa Peniraman, Kecamatan
Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak),
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : 6102070411720002 ; - -----

10. - Tuan **M A R S U K I**, lahir di Sambas, pada tanggal 11-04-1960 -----

(sebelas April seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara ----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Peniraman, -----
Rukun-Tetangga 019, Rukun-Warga 009, Desa Peniraman, Kecamatan
Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak)

Pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
6102071104600001 ; -

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

a. Bahwa dengan tidak mengurangi pertimbangan dari instansi terkait ----

jika diperlukan oleh Menteri, dengan memisahkan sebagian dari harta-
kekayaan yang akan menjadi kekayaan awal Yayasan yang akan -----
didirikan dengan akta ini : -

b. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang,--
para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan--
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -

----- - **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN YAYASAN** -

----- - Pasal 1 -

1. a. Yayasan ini bernama : **YAYASAN HIDAYATULLAH DANAU**

PENIRAMAN. -

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat Yayasan) ; -----

b. Yayasan ini berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Panca Usaha

Danau, Rukun-Tetangga 019, Rukun-Warga 009, Desa Peniraman, ---
Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat ;

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat

lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia -----

berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina ; -

----- - **MAKSUD DAN TUJUAN** -

----- - Pasal 2 -

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -

1. Keagamaan ; -

2. Sosial dan ; -

3. Kemanusiaan ; -

- KEGIATAN -

- Pasal 3 -

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ; -

Yayasan akan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -

1. Bidang Keagamaan ; -

- a. Mendirikan madrasah-madrasah baik tingkat taman Kanak-kanak, tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Ma'had Ali. -
- b. Mendidik para da'I dan daiyah. -
- c. Mendirikan dan mengelola Baitul Maal Wattamwil (BTM). -
- d. Mendirikan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Ta'lim dan perpustakaan Islam. -
- e. Menerima dan menyalurkan dana-dana amal untuk kepentingan peribadatan. -
- f. Studi Banding. -

2. Bidang Sosial ; -

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan sekolah-sekolah umum, baik di tingkat taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, sampai Perguruan tinggi, dan Perpustakaan. -
- b. Mendirikan dan mengelolah tempat Penitipan anak, Asrama Pelajar / Mahasiswa, Pondok Pesantren, Panti Asuhan, Panti Jompo (Lansia) dan Tuna Netra, dan koperasi. -
- c. Mengusahakan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu. -
- d. Meningkatkan keterampilan dibidang ilmu pengetahuan, Kesehatan, Teknologi, seni budaya dan olahraga. -
- f. Rumah Sakit, Poliklinik, dan laboratorium. -
- e. Studi Banding. -

3. Bidang Kemanusiaan ; - - - - -

- a. Sebagai Pengamat, tempat, sekaligus membantu pelayanan pengaduan--
keluhan / masalah pendidikan. - - - - -
- b. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam . - - - - -
- c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan.
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah. - - - - -
- e. Melestarikan Lingkungan. - - - - -

- - - - - **JANGKA WAKTU** - - - - -

- - - - - Pasal 4 - - - - -

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak tertentu. - - - - -

- - - - - **K E K A Y A A N** - - - - -

- - - - - Pasal 5 - - - - -

- Kekayaan "**YAYASAN HIDAYATULLAH DANAU PENIRAMAN** ini terdiri ----

| dari : - - - - -

- | 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan para Pendiri
yang dipisahkan, terdiri dari bentuk uang tunai sebesar **Rp.10.000.000**
(sepuluh juta rupiah). - - - - -
- | 2. Selain Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kekayaan Yayasan--
dapat diperoleh dari ; - - - - -
 - a.-Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; - - - - -
 - c.-Hibah, hibah wasiat, zakat, sadakah, wakaf, infaq, dan lain-lain ; - - - - -
 - d.-Darma-darma tetap dan / atau tidak tetap ; - - - - -
 - e.-Penghasilan-penghasilan lain yang diusahakan Yayasan ; - - - - -
 - f.-Usaha-usaha lain yang sah . - - - - -
 - g.-Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan--
dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.. - - - - -
- 3. Semua Kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud--
dan tujuan Yayasan. - - - - -

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

- Yayasan ini mempunyai Organ yang terdiri dari ; - -----

-Pembina ; - -----

-Pengurus ; - -----

-Pengawas ; - -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan mempunyai kewenangan yang tidak-
diserahkan kepada Pengurus dan pengawas, Pembina terdiri dari seorang
atau lebih anggota Pembina, dalam hal terdapat lebih dari seorang-
diantaranya diangkat sebagai ketua Pembina ; - -----

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah orang-
perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang-
berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai-
dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. - -----

3. Anggota pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. - ----

4. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota-
Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya-
kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan ----
keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. - --

5. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari Jabatannya----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut----
kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal-----
pengunduran dirinya. - -----

----- Pasal 8 -----

1. Masa Jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya ; - -----

2. Jabatan Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila Pembina---

- tersebut ; -
- a. Meninggal dunia ; -
- b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis-----
| sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 5 ; -
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan--
| yang berlaku ; -
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Pembina ; -
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan
| suatu penetapan pengadilan ; -
- f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan-----
| perundang - undangan yang berlaku. -

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus---
| dan atau Anggota Pengawas. -

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA-

- Pasal 9 -

- 1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ; -
- 2. Kewenangan Pembina meliputi ; -
- a. Keputusan mengenai Perubahan Anggaran Dasar. -
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota---
| Pengawas. -
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar-
| Yayasan. -
- d. Pengesahan Program kerja dan rancangan Anggaran tahunan-----
| Yayasan. -
- e. Penetapan Keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran--
| Yayasan. -
- f. Pegesahan laporan tahunan, dan ; -

g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. - -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas-
dan wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota-
Pembina berlaku pula baginya. - -----

- **RAPAT PEMBINA** - -----

- Pasal 10 - -----

1.- Rapat Pembina diadakan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun,---
paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku
sebagai Rapat Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12--
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap-
perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota-
Pembina, Anggota Pengurus, atau Anggota Pengawas. - -----

2.- Panggilan Rapat dilakukan secara langsung, atau melalui surat-
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari-
sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal-
panggilan dan tanggal rapat. - -----

3.- Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu,--
tempat, dan acara rapat. - -----

4.- Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di-
tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah-----
hukum Republik Indonesia. - -----

5.- Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili,---
panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat--
diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat. - -----

6.- Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika ketua-
Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan-
dipimpin salah seorang anggota berhalangan hadir rapat memberi-

kuasa secara tertulis kepada anggota yang lain guna mewakilinya--
dalam rapat. - -----

- Pasal 11 - -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : - -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota--
Pembina ; - -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a,--
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat---
Pembina kedua ; - -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b,--
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat--
diselenggarakan, dengan memperhitungkan tanggal panggilan--
dan tanggal rapat ; - -----
 - d. Rapat Pembina harus diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)-
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak--
Rapat Pembina Pertama ; - -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil-----
Keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu--
per dua) jumlah anggota Pembina ; - -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat ; - -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat--
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara--
setuju- lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah ; - ---
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka--
usul ditolak ; - -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : - -----

- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ; - - - - -
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ; - - - - -
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. - - - - -
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat ; - - - - -
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris;
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut ; - - - - -
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina ; - - - - -
10. Dalam hal hanya 1 (satu) orang Pembina, maka ia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. - - - - -

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup ;

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -

- a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan--
tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan--
mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan--
datang ; -
- b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ; -
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan ; -
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan--
Yayasan.-

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat--
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan--
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan--
Pangawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah--
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan--
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -

----- **PENGURUS** -----

----- Pasal 13 -----

- 1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan---
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -
 - a. Seorang Ketua; -
 - b. Seorang Sekretaris dan ; -
 - c. Seorang Bendahara ; -
- 2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu)--
di antaranya diangkat sebagai Wakil Ketua. Dalam hal diangkat--
lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) di antaranya--
diangkat sebagai Wakil Sekretaris ; -
- 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1
(satu) di antaranya diangkat sebagai Wakil Bendahara. -

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang-orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali ;
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila :
 - a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas ;
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu ;
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas ;
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut

kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum-----
tanggal pengunduran dirinya ; - -----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam--
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak--
tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib--
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri--
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi--
terkait ; - -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau--
Pelaksana Kegiatan. - -----

- Pasal 15 - -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila ; - -----

- a. Meninggal dunia ; - -----
- b. Mengundurkan diri ; - -----
- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan--
Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit--
5 (lima) tahun ; - -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; - -----
- e. Masa jabatan berakhir. - -----

- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS - -----

- Pasal 16 - -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan--
untuk kepentingan Yayasan ; - -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan Anggaran--
tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina ; - -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang--
ditanyakan oleh Pengawas ; - -----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh-tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; - -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan-terhadap hal-hal sebagai Berikut : - -----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak-termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ; - -----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar Negeri ; - --
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ; - -----
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta-tetap atas nama Yayasan ; - -----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan--serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan ; - -----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya-maksud dan tujuan Yayasan. - -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b,-c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. - -----

----- **Pasal 17** -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : - -----
- 1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ; - -----
 - 2. Membebani kekayaan untuk kepentingan pihak lain ; - -----
 - 3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan---Yayasan, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang---yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada-hubungan bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. - -----

----- **Pasal 18** -----

1. Ketua atau Wakil Ketua bersama-sama dengan salah seorang-----
| anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas-----
| nama Pengurus serta mewakili Yayasan ; - -----

2. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab-----
| apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada Pihak-----
| Ketiga, maka Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau-----
| apabila Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab-----
| apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak-----
| ketiga, Wakil Ketua lainnya bersama-sama dengan Wakil Sekretaris
| berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta-----
| mewakili Yayasan ; - -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan-----
| wewenang yang diberikan kepada Ketua yang lebih dari 1 (satu)---
| berlaku juga baginya ; - -----

4. Sekretaris bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal-----
| hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang---
| yang diberikan kepada Sekretaris yang lebih dari 1 (satu) berlaku--
| juga baginya ; - -----

5. Bendahara bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal-----
| hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang--
| yang diberikan kepada Bendahara yang lebih dari 1 (satu) berlaku-
| juga baginya ; - -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus-----
| ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina ; - -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang--
| atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. - -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

- Pasal 19 -

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus ; - -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana kegiatan Yayasan adalah-- orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum-- dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana kerana---- melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau-- negara berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5-- (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ; - -----
3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan-- Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan-- oleh Rapat Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak-- mengurangi Keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan-- sewaktu-waktu ; - -----
4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus;
5. Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat--- Pengurus. - -----

- Pasal 20 -

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan--- anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang--- anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota--- Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk--- dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota--- Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta--- mewakili Yayasan ; - -----

2. -Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan--
dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili--
oleh Pengawas. -

- **RAPAT PENGURUS** -

- **Pasal 21** -

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang--
perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih--
Pengurus, Pengawas, atau Pembina ; -
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak--
mewakili Pengurus ; -
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan pada setiap anggota--
Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat--
tanda terima, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan--
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal--
rapat ; -
4. Panggilan rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal,--
waktu, tempat dan acara rapat ; -
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di--
tempat kegiatan Yayasan ; -
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah--
Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -

- **Pasal 22** -

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua ; -
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat--
Pengurus akan dipimpin oleh Wakil Ketua. Dalam hal Ketua dan--
Wakil Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, seorang anggota--
Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir ; -

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa ; - -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : - -----
- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus ; - -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua ; - -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; - -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Pengurus Pertama ; - -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. - -----

----- **Pasal 23** -----

- 1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ; - -----
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah ; - -----
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak ; - -----
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan

suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali--
Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang--
hadir ; -

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam--
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ; -

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang-----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota-----
Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris----
Rapat ; -

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan--
apabila berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris ; -

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa----
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota--
Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan--
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -

----- - **PENGAWAS** -

----- - **Pasal 24** -

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan----
pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam----
menjalankan kegiatan Yayasan ; -

2. Pengawas terdiri dari satu orang atau lebih anggota Pengawas ;-

3. Dalam hal diangkat lebih dari satu orang atau lebih anggota---
Pengawas, maka satu orang di antaranya dapat diangkat sebagai--
Ketua Pengawas. -

----- - **Pasal 25** -

1. Yang dapat diangkat sebagai pengawas adalah orang----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan--
tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang--

menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara--
berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam waktu 5 (lima) tahun--
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum--
tetap ; -

| 2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk--
| jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali ; -

| 3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu--
| 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus--
| menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu ; -

| 4. Dalam hal semua jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka--
| waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya-----
| kekosongan tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat----
| untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara----
| Yayasan diurus oleh Pengurus ; -

| 5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan---
| memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut--
| kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum--
| tanggal pengunduran dirinya ; -

| 6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam
| jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal---
| dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib-----
| menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri--
| Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-
| terkait ; -

| 7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus--
| atau Pelaksana Kegiatan.-

- Pasal 26 -

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -

1. Meninggal dunia ; - -----
2. Mengundurkan diri ; - -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan-----
Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling-----
sedikit 5 (lima) tahun ; - -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; - -----
5. Masa jabatan berakhir. - -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab---
menjalankan tugas Pengawas untuk kepentingan Yayasan ; - ----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang-----
bertindak untuk dan atas nama Pengawas ; - -----
3. Pengawas berwenang : - -----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang----
diperlukan Yayasan ; - -----
 - b. Memeriksa dokumen ; - -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang---
kas ; - -----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh----
Pengurus. - -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu)----
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak
bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku ; - -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara---
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya ; - -----

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak Tanggal----- pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk----- melaporkan secara tertulis kepada Pembina ; - -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal----- laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam----- ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus----- yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri ; - --
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal----- pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina-- dengan keputusan Rapat Pembina wajib memutuskan ; - -----
 a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau - -----
 b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. - ---
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian----- sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula ; - -----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka-- untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. - ---

----- - **RAPAT PENGAWAS** - -----

----- - **Pasal 28** - -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap-- perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas-- atau Pembina ; - -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang----- berhak mewakili Pengawas; - -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda-- terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,--

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat ; -

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan yayasan ; -

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -

- **Pasal 29** -

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas ; -

2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir ; -

3. Satu orang anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan suratkuasa ; -

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila ; -

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengawas ; -

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua ; ; -

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -

- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari--
terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama ; - -----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.- -----

- Pasal 30 - -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ; - -----
2. Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah ; - -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak ; - -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ; - -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ; - -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat ; - -----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak-----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta
Notaris ; - -----
8. Pengawas dapat juga membuat keputusan yang sah tanpa---
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua---
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua---
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang---
diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul-----
tersebut ; - -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan--
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. - -----

----- - **RAPAT GABUNGAN** - -----

----- - **Pasal 31** - -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus
dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan
tidak lagi mempunyai Pembina ; - -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina ; - ---
3. Pemanggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus ; - -
4. Panggilan Rapat gabungan disampaikan kepada setiap---
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat-
dengan mendapat tanda-terima paling lambat 7 (tujuh) hari--
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan---
tanggal panggilan dan tanggal rapat ; - -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,-
waktu, tempat dan acara rapat ; - -----

6. Rapat gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan--
atau di tempat kegiatan Yayasan ; -
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus ; -
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan--
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh ketua Pengawas
9. Dalam hal ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada--
atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin--
oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari--
Pengurus dan Pengawas yang hadir. -

----- **Pasal 32** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus--
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa ; -
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas--
lainnya dalam- Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara--
untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang Diwakilinya
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara--
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir ; -
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak--
dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33** -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit-

- 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan
2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas ; -
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan
pemanggilan Rapat Gabungan kedua ; -
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -
- d. Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama ; -
- e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri
paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota
Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota
Pengawas. -
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ; -
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang
dikeluarkan dalam rapat ; -
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan
(satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas
yang ditunjuk oleh Rapat ; -

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4--

menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga--
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam--
rapat ; -

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak--

disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta--
Notaris ; -

7. Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga--

mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat--
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua --
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua--
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan--
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan--
menandatangani usul tersebut ; -

8.-Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana----

dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan mengikat yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam--
Rapat Gabungan ; -

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34** -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari--

sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ; - ----

2. Pada akhir Desember tiap tahun buku Yayasan ditutup ; - ---

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai sejak--

Tanggal Akta Pendirian Yayasan memperoleh pengesahan--
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
2016 (dua ribu enam belas). -

- LAPORAN TAHUNAN -

- Pasal 35 -

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan-- paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan ; -
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ; -
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas ; -
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis ; -
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan ; -
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -

- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -

- Pasal 36 -

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan-- berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling-- sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina ; -
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ; -

- 3.-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk--
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan--
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari
seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili ; - -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
tidak- tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina
yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal
Rapat- Pembina yang pertama ; - -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina ; - -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil--
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah--
Pembina yang hadir atau yang diwakili. - -----

----- - **Pasal 37** - -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris--
dan dibuat dalam bahasa Indonesia ; - -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap--
maksud dan tujuan Yayasan ; - -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan--
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan--
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia ; - -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal--
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan--
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia ; - -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat--
Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. - -----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan-----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan-----
Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang-----
menggabungkan diri menjadi bubar ; - -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
dapat dilakukan dengan memperhatikan : - -----
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan-----
usaha tanpa dukungan yayasan lain ; - -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang-----
bergabung kegiatannya sejenis dan ; - -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah--
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan--
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.--
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh-----
Pengurus kepada Pembina. - -----

----- **Pasal 39** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan--
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ --
(tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui--
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah--
anggota Pembina yang hadir ; - -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan-----
menggabungkan diri dan yang akan menerima-----
penggabungan, menyusun usul rancangan penggabungan ; --
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam--
ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh

Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan
yang akan menerima penggabungan ; -

4.-Rancangan akta penggabungan harus mendapat-----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan ; -

5.-Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di--
hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia ; -

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa--
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak--
penggabungan selesai dilakukan ; -

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan
Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri-----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka
akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri
akta penggabungan. -

- PEMBUBARAN -

-Pasal 40 -

1. Yayasan bubar karena : -

a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ; -

b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar--
telah tercapai atau tidak tercapai ; -

c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
berdasarkan alasan : -

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ; -

2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ; -
3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan ; -
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagaimana likuidator. -

----- **Pasal 41** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi ; -
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan ; -
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator ; -
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan ; -
5. Keputusan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator ; -
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran

Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia ; -

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses-----likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi--dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia ; -

8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7----- (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi-----berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada--Pembina ; -

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan--sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan pengumuman--hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 tidak--dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi--pihak ketiga. -

- - - - - CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI - - - - -

- - - - - Pasal 42 - - - - -

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan--lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama--dengan Yayasan yang bubar ; -

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dalam ayat 1---dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang---melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang---bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang undang---yang berlaku bagi badan hukum tersebut ; -

3. Dalam hal kekayaan sisa likuidasi tidak diserahkan kepada--Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana--dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut--

diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. - - -

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina ; - - - -

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya-----
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : - - - -

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas, untuk-----
pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan-----
Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut ; - - - -

A. PEMBINA ; Penghadap **Tuan R I M I N**, tersebut di atas
-ANGGOTA ; Penghadap **Tuan ABDUL HAYAT**, tersebut
diatas ; - - - -

B. PENGURUS ; -----

-KETUA ; Penghadap **Tuan ASNUR ARIFIN**, ----
tersebut diatas ; - - - -

-WAKIL KETUA : Penghadap **Tuan H A S Y I M**, ----
tersebut diatas ; - - - -

-SEKRETARIS : Penghadap **Tuan SA'ILHAM S.PD.I**, --
tersebut diatas ; - - - -

-WAKIL SEKRETARIS : Penghadap **Tuan M A R H A L I**, ----
tersebut diatas ; - - - -

-BENDAHARA : Penghadap **Nyonya BETIMA** -----
JAWAHIR, tersebut diatas ; - - - -

-WAKIL BENDAHARA : Penghadap Nyonya U M R A T I, -----

| tersebut diatas ; - -----

| C. PENGAWAS : Penghadap Tuan NAYAR RASMAT, --

| tersebut diatas ; - -----

| -WAKIL PENGAWAS : Penghadap Tuan M A R S U K I, -----

| tersebut diatas ; - -----

| 2. Pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas tersebut

| telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. - -----

-Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin-
akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak -----
pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh -----
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang-
dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga--
apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul ---
sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang -----
disebabkan karena akta ini, maka para penghadap yang -----
membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya ---
untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang-
timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas
membebaskan Saya, Notaris dan para saksi dari turut -----
bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun -----
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.

-Para penghadap dengan ini juga menyatakan telah mengetahui,
mengerti, memahami dan menyetujui seluruh isi akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI : -----**

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Sungai Pinyuh, Pada
hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh

1.- Nona **S I L V I A**, lahir di Sanggau, pada tanggal 11-09-1983
(sebelas September seribu sembilanratus delapanpuluh tiga),
dan ; -

2.- Nona **E V I N A**, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-01-1995 (dua
puluh tiga Januari seribu sembilan ratus sembilanpuluh lima),
Keduanya Pegawai Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Sungai Pinyuh, Kelurahan Sungai Pinyuh,
Kecamatan SungaiPinyuh, Kabupaten Mempawah, yang saya,
Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para---
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh---
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Bahwa para penghadap selain menanda tangani akta juga telah---
membubuhkan cap jempol ditangan kanan pada lembar yang akan---
dilekatkan pada minuta akta ini.-

-Dilangsungkan tanpa perubahan. -

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -

-DIKELURAKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -





YAYASAN HIDAYATULLAH

Dusun Danau Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh
Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat

KEMENKUM HAM Nomor AHU-0039883.AH.01.04. Tahun 2016

Sekretariat : Jl. Panca Usaha Dusun Danau Desa Peniraman Rt 019 Rw. 09 ,Sui Pinyuh,Mempawah Kalimantan Barat
KodePos78353

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asnur Arifin
NIK : 6102073112830001
Jabatan : Kepala Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah
Alamat : Jl.Panca Usaha Dusun Danau Gambir Peniraman

1. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kemutakhiran data yang diisikan dan dikirimkan melalui aplikasi Saling Bantu Kabupaten Mempawah
2. Apabila dikemudian hari terdapat tidak sesuaian antara data yang dikirim dengan keadaan yang sebenarnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui
Ketua Yayasan



Asnur Arifin



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.373.744.8-704.000

Yay. HIDAYATULLAH

Jl. Panca Usaha Dusun Danau
Peniraman, Sei Pinyuh,
Kab. Pontianak 78353


TERDAFTAR 28 April 2005

Kantor BANK BRI : 2037 KCP SUNGAI PINYUH

CIF : Y005731

No. Rekening : 2037-01-004848-53-6
Nama : YAYASAN HIDAYATULLAH
Alamat : JL PANCA USAHA DUSUN DANAU
Tanda Pengenal KTP : 029737448704000

Tanggal : 01-02-2024
No. Seri : 05101682



salah dittd 2 org + cap.

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI

321032	20.000,00	01 FEB 2024	393.200,00	DCW 0008888
321032		Disahkan oleh	138.200,00	CCW 0008888
330132 S		PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.	438.200,00	CAC 3031021
341331		SYAFAULINA	50.438.200,00	ICH 0000000
401334		SUPERVISOR	438.200,00	VDW 0000000
401334		Pejabat Bank	442.000,00	DCW 0008888
401334			401.000,00	CCW 0008888
010034 S				CAC 3031021
340134				ICH 0000000
400134				VDW 0000000
380034				DCW 0008888
380034				CCW 0008888

PERHATIAN
1. Perhatikan saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika buku Tabungan ini hilang harap lapor kepada yang bernilai.
2. Penarikan tunai yang dilakukan harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan KTP/Identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja Pembuka Rekening).
3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/Identitas diri lainnya yang masih berlaku.
4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini.
5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo_BRI

JTP-03-23

No. Seri : 05101682



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KECAMATAN SUNGAI PINYUH
DESA PENIRAMAN

Jl.Raya Peniraman Km.42 Kode Pos 78353 email:desapeniraman73@gmail.com

SURAT DOMISILI YAYASAN

Nomor : 400.3.6.6/ /kesra

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dengan ini menerangkan Bahwa :

1. Nama Yayasan : Yayasan " Hidayatullah "
2. Tahun berdiri : 1991
3. Nomor Akta : Tahun
4. Ketua Yayasan : ASNUR ARIFIN
5. Alamat Yayasan : Jl.Danau Gambir, Rt.19/Rw.09 Dusun Danau Gambir
Desa Peniraman Kec.Sungai Pinyuh Kab.Mempawah

Keterangan lain-lain :

- a. Bahwa benar Yayasan " Hidayatullah " di atas Bordinisili/berada di wilayah kerja kami sesuai poin diatas dan benar saat ini masih aktif keberadaannya .
- b. Surat keterangan domisili ini untuk persyaratan administrasi Pengajuan Bantuan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Demikianlah Surat keterangan ini kami buat dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peniraman, 24 Februari 2025
KEPALA DESA PENIRAMAN

ASROQI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0039883.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HIDAYATULLAH DANAU PENIRAMAN**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FAM JOEHANES, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 21, tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris FAM JOEHANES, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HIDAYATULLAH DANAU PENIRAMAN disingkat HDP tanggal 13 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016101361101309 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HIDAYATULLAH DANAU PENIRAMAN disingkat HDP;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN HIDAYATULLAH DANAU PENIRAMAN disingkat HDP
berkedudukan di KABUPATEN MEMPAWAH sesuai Akta Notaris Nomor 21, tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris FAM JOEHANES, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN PONTIANAK.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 13 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0043040.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 13 Oktober 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0039883.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HIDAYATULLAH DANAU PENIRAMAN

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
RJMIN	6102072708550001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
RIMIN	6102072708550001	PEMBINA	KETUA
ABDUL HAYAT	6102072305730001	PEMBINA	ANGGOTA
HASYIM	6102071005780005	PENGURUS	KETUA
SA'ILHAM S.PD.I	6102072708850003	PENGURUS	SEKRETARIS
UMRATI	6102074101790010	PENGURUS	BENDAHARA
ASNUR ARIFIN	6102073112830001	PENGURUS	WAKIL KETUA 1
MARHALI	6102070710800001	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
BETIMA JAWAHIR	6102075003650005	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
NAYAR RASMAT	6102070411720002	PENGAWAS	KETUA
MARSUKI	6102071104600001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Oktober 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 13 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0043040.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 13 Oktober 2016



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Hunting) 691058-691502-691503-691504-691070-691003
Telex Nomor 29323 Fax Nomor (0561 - 691508) Kode Pos 78911

MEMPAWAH

SURAT KETERANGAN ORMAS

Nomor : 220/3657 /Kesbangpol/2022

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-378.AH.02.0.01.Tahun 2011 tentang Memberikan pengesahan badan hukum untuk YAYASAN HIDAYATULLAH DANAU PENIRAMAN Tanggal 13 Oktober 2016, dan Surat Permohonan YAYASAN HIDAYATULLAH DANAU PENIRAMAN Tanggal 15 Juni 2022 Perihal Pemberitahuan Keberadaan Ormas, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : YAYASAN HIDAYATULLAH DANAU PENIRAMAN
Bidang Kegiatan : KEAGAMAAN
Periode : 5 TAHUN (2022-2027)
Ketua : HASNUR ARIFIN
Sekretaris : SA'ILHAM, S.Pd.I
Bendahara : BETIMA JAWAHIR
Alamat : JLN. DANAU GAMBIR RT.19 RW. 09 DUSUN DANAU GAMBIR
DESA PENIRAMAN KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN
MEMPAWAH

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 20 Juni 2022



Tembusan :

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Prov Kalbar di Pontianak.
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Wakil Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
5. Arsip.